

## KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI JARIMAH: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM JINAYAT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Syahnan Habibi Nasution<sup>1</sup>, Ryan Fahri Rangkuti<sup>2</sup>, Taufik Hidayat Batubara<sup>3</sup>, Azri Azhad Azizan S. Meliala<sup>4</sup>, Ikhwan Hakim<sup>5</sup>

Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: jahronahrp3@gmail.com<sup>1</sup>,meyniaralbina@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang merusak martabat dan hak asasi manusia, serta berdampak luas secara sosial dan psikologis. Dalam hukum Islam, kekerasan seksual dikategorikan sebagai jarimah dengan sanksi yang tegas, tergantung pada bentuk dan tingkat keparahannya. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga telah memberikan perhatian serius melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Artikel ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum jinayat dan hukum positif Indonesia dalam menangani kekerasan seksual, baik dari sisi konseptual, unsur-unsur pidana, proses pembuktian, maupun bentuk sanksi.

**Kata Kunci:** Kekerasan seksual, hukum jinayat, hukum positif, jarimah, UU TPKS.

### Abstract

*Sexual violence is a form of crime that destroys human dignity and human rights, and has widespread social and psychological impacts. In Islamic law, sexual violence is categorised as a crime with strict penalties, depending on the form and severity. On the other hand, Indonesian positive law has also given serious attention through the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This article aims to compare the approaches of Islamic criminal law and Indonesian positive law in addressing sexual violence, both from a conceptual perspective, criminal elements, the process of proof, and the form of penalties.*

**Keywords:** Sexual violence, criminal law, positive law, jarimah, UU TPKS.

---

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi salah satu kejahatan yang semakin mendapat sorotan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya yang destruktif terhadap korban baik secara fisik, mental, maupun sosial menjadikan isu ini tidak hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, kekerasan seksual termasuk ke dalam kategori jarimah, yaitu tindakan kriminal yang diatur secara tegas dalam hukum jinayat. Di Indonesia, kehadiran UU TPKS menjadi langkah monumental dalam sistem hukum nasional dalam merespons kompleksitas kasus kekerasan seksual.

Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan. Komnas Perempuan mencatat 4.179 kasus kekerasan seksual sepanjang Mei 2022 hingga Desember 2023, dengan 2.776 di antaranya merupakan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 4.280 kasus kekerasan seksual terhadap anak hanya dalam periode Januari hingga Mei 2023. Di lingkungan pendidikan tinggi, kasus meningkat dari 1.298 (2019) menjadi 2.244 (2023). Survei Brevet 2020 mencatat bahwa 72% responden pernah mengalami kekerasan seksual, dengan mayoritas kasus tidak dilaporkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan bagaimana hukum jinayat dan hukum positif Indonesia mengatur kekerasan seksual, termasuk filosofi hukumnya, proses penegakan, serta efektivitas perlindungan bagi korban.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode komparatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer hukum Islam (al-Qur'an, hadis) serta peraturan perundang-undangan nasional seperti UU TPKS dan KUHP. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan kekerasan seksual menurut kedua sistem hukum.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengertian dan Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang pada akhirnya mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi seseorang.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual (pelecehan seksual) merujuk pada tindakan yang bernuansa seksual yang di sampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan.

Definisi ini menyoroti beberapa aspek kunci:

- Perbuatan yang Merendahkan dan Menyerang: Kekerasan seksual bukan hanya tentang kontak fisik, tetapi juga bisa berupa tindakan yang merendahkan martabat dan otonomi seseorang terhadap tubuhnya.
- Objek Kekerasan: Sasaran kekerasan seksual adalah tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi individu, yang merupakan ranah sangat pribadi dan sensitif.
- Relasi Kuasa dan Gender: Akar dari kekerasan seksual sering kali terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan atau dinamika gender yang menempatkan satu pihak pada posisi yang rentan. Hal ini bisa terjadi antara atasan-bawahan, guru-murid, atau bahkan dalam hubungan personal di mana salah satu pihak memiliki dominasi.
- Dampak yang Luas: Penderitaan akibat kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga mencakup trauma psikis yang mendalam, seperti depresi, kecemasan, PTSD, dan gangguan kesehatan reproduksi.

#### 3.2 Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Menurut UU ini, jenis kekerasan seksual mencakup :

- Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik:
  - Pelecehan fisik adalah tindakan yang melibatkan sentuhan fisik tidak diinginkan yang bersifat seksual, seperti meraba, mencium paksa, atau menyentuh bagian tubuh tertentu.
  - Pelecehan non-fisik mencakup ucapan, lelucon, gestur, atau tulisan yang bersifat seksual dan menyebabkan ketidaknyamanan, rasa terhina, atau ancaman, tanpa adanya sentuhan fisik. Contohnya termasuk siulan genit yang berulang, komentar cabul, atau menunjukkan gambar porno.
- Pemaksaan Kontrasepsi: Ini adalah tindakan memaksa seseorang untuk menggunakan alat atau metode kontrasepsi tertentu tanpa persetujuan bebas dan sadar dari individu tersebut. Hal ini bisa terjadi dalam hubungan pribadi, di fasilitas kesehatan, atau bahkan dalam konteks kebijakan tertentu.
- Pemaksaan Hubungan Seksual: Melibatkan segala bentuk paksaan agar seseorang melakukan atau menjadi objek hubungan seksual. Ini termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan (pemeriksaan dalam pernikahan) atau bentuk pemaksaan lainnya yang menghilangkan hak individu untuk menolak.
- Eksploitasi Seksual: Pemanfaatan seseorang untuk tujuan seksual dengan cara yang merugikan, seringkali melibatkan penipuan, paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini bisa berupa penjualan orang untuk tujuan seks, pembuatan materi pornografi yang melibatkan paksaan, atau penggunaan orang untuk layanan seks dengan mengambil keuntungan.

---

<sup>1</sup> Hafiz Rafi Uddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

- **Pemeriksaan:** Tindakan penetrasi seksual (misalnya, penis ke vagina, anus, atau mulut) tanpa persetujuan korban. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling invasif dan seringkali menyebabkan trauma psikologis dan fisik yang parah bagi korban.
- **Perbudakan Seksual:** Situasi di mana seseorang dipaksa untuk melakukan tindakan seksual secara berulang dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga kehilangan kebebasan dan otonomi dirinya. Ini sering terjadi dalam konteks perdagangan manusia atau konflik bersenjata, di mana korban sepenuhnya dikendalikan dan dieksploitasi secara seksual.
- **Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE):** Kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik atau siber. Contohnya termasuk penyebaran konten intim non-konsensual (seperti "revenge porn"), peretasan akun untuk tujuan seksual, ancaman dan intimidasi yang bersifat seksual melalui platform digital, atau doxing dengan niat untuk melecehkan secara seksual.

### 3.3 Ranah Terjadinya Kekerasan Seksual

Penting untuk dipahami bahwa jenis-jenis kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di ranah privat atau di dalam rumah. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk<sup>2</sup> :

- **Ruang Publik:** Seperti di transportasi umum, jalan, atau tempat keramaian.
- **Ranah Digital:** Melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform daring lainnya.
- **Institusi Pendidikan:** Di sekolah, kampus, atau asrama.
- **Lingkungan Kerja:** Di kantor, pabrik, atau tempat kerja lainnya.

Kesadaran akan luasnya ranah terjadinya kekerasan seksual sangat penting untuk membangun lingkungan yang aman dan responsif terhadap korban.

### 3.4 Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Jinayat

Dalam hukum Islam, kekerasan seksual dikategorikan sebagai jarimah, yaitu perbuatan pidana, dengan jenis hukuman yang bervariasi tergantung pada bentuk dan unsur-unsurnya. Hukum Islam membedakan jenis-jenis jarimah berdasarkan sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat (hukuman hudud) atau yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ta'zir).

Kategori Jarimah dalam Kekerasan Seksual

#### 1. Zina (Hubungan Seksual di Luar Nikah secara Sukarela)<sup>3</sup>

- o **Definisi:** Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah secara syariat. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam konteks ini, zina adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kesukarelaan dari kedua belah pihak. As-syāfi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat.
- o **Hukuman:** Zina termasuk dalam kategori jarimah hudud, di mana sanksi atau hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pezina yang belum menikah (ghair muhsan) adalah cambuk seratus kali, sedangkan bagi yang sudah menikah (muhsan) adalah rajam (dilempari batu sampai meninggal). Namun, perlu diingat bahwa penerapan hukuman hudud ini memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat.
- **Al-Qur'an:** "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera; dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur [24]: 2).
- **Hadis:** Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, "Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya memohon kepadamu dengan nama Allah untuk menghukumi antara kami berdasarkan Kitabullah.' Lalu lawannya berdiri dan berkata, 'Dia benar, hukumlah kami dengan Kitabullah.' Lelaki Badui itu

<sup>2</sup> Setiyawan et al., "Law Enforcement of Sexual Violence on Social Media: An Islamic Restorative Justice Perspective."

<sup>3</sup> Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF FIQH JINAYAH."

berkata, 'Sesungguhnya anakku bekerja sebagai pembantu bagi orang ini, lalu anakku berzina dengan istrinya. Aku telah membayar seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan sebagai tebusan untuknya. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, dan mereka memberitahuku bahwa hukuman bagi anakku adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan hukuman bagi istri orang ini adalah rajam.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sungguh aku akan menghukumi kalian berdasarkan Kitabullah. Adapun seratus ekor kambing dan budak perempuan itu dikembalikan kepadamu. Dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan adapun kamu, wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini. Jika ia mengakui, maka rajamlah dia.' Lalu Unais pergi menemui wanita itu, dan wanita itu mengaku, maka ia dirajam." (HR. Bukhari dan Muslim).

## 2. Ightishab (Pemeriksaan)

- o Definisi: Ightishab adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain tanpa persetujuan. Ini adalah bentuk kekerasan seksual yang jelas karena adanya unsur paksaan dan pelanggaran kehendak. Pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban pemeriksaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.
- o Kategori Hukuman:
  - Hudud: Jika unsur-unsur yang terkait dengan kejahatan hudud terpenuhi, seperti adanya saksi atau pengakuan yang jelas, ightishab dapat dikenakan hukuman berat. Dalam beberapa pandangan, ightishab dapat disamakan dengan zina namun dengan tambahan unsur paksaan yang memperberat. Sebagian ulama mengkategorikannya sebagai bagian dari kejahatan hirabah (perampokan dan perusakan di muka bumi) jika dilakukan dengan kekerasan yang mengancam jiwa atau harta, yang hukumannya sangat berat.
  - Ta'zir: Bila unsur-unsur hudud tidak terpenuhi, atau bila ada unsur pemaksaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat zina secara formal (misalnya, jika korban tidak dianggap "berzina" karena dipaksa), maka ightishab dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah sanksi yang bentuk dan ukurannya ditentukan oleh hakim atau penguasa, disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan dampaknya, dengan tujuan memberi efek jera dan melindungi masyarakat.
  - Hadis terkait korban: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (Rufi'a 'an ummati al-khatha' wa an-nisyaan wa ma istukrihuu 'alaih). Artinya: "Telah diangkat (dimaafkan) dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka." (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dengan redaksi yang mirip). Hadis ini sering dijadikan dasar bahwa korban pemeriksaan tidak dikenakan hukuman zina, karena tidak ada unsur kerelaan.

## 3. Fahisyah (Pelecehan Seksual)

- o Definisi: Fahisyah secara bahasa merujuk pada perbuatan keji atau kemungkaran. Dalam konteks kekerasan seksual, fahisyah dapat diartikan sebagai pelecehan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang tidak melibatkan penetrasi seksual. Ini termasuk tindakan seperti sentuhan tidak pantas, kata-kata cabul, atau isyarat yang bersifat seksual dan merendahkan.
- o Hukuman: Pelecehan seksual tidak disebutkan secara spesifik dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai jarimah hudud. Namun, karena tergolong sebagai kemungkaran moral dan melanggar kehormatan individu, fahisyah dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan sanksi yang sesuai, mulai dari teguran, denda, hingga hukuman fisik ringan, berdasarkan dampak dan tingkat keseriusan perbuatan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga moral publik dan melindungi individu dari perilaku tidak senonoh.
- Al-Qur'an: "Dan janganlah kamu dekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32). Ayat ini meskipun secara spesifik menyebut zina, namun secara implisit juga melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, termasuk pelecehan seksual, karena termasuk dalam kategori "perbuatan keji" (fahisyah).

### Pembuktian dalam Hukum Jinayat

Aspek pembuktian dalam hukum jinayat klasik, khususnya untuk kejahatan hudud seperti zina, dikenal sangat ketat:

- Klasik: Untuk membuktikan zina, misalnya, disyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil dan melihat langsung perbuatan tersebut. Persyaratan yang sangat sulit ini menunjukkan betapa hukum

Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman hudud dan melindungi kehormatan individu dari tuduhan palsu.

- o Al-Qur'an: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nur [24]: 4) [2]. Ayat ini meskipun berbicara tentang qazaf (tuduhan zina), namun secara tidak langsung menegaskan standar pembuktian zina yang tinggi yaitu empat saksi.
  - Kontemporer: Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, banyak ulama kontemporer mulai membuka ruang bagi pembuktian ilmiah, seperti bukti forensik (DNA, sidik jari, jejak biologis lainnya), dalam kasus-kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan (ightishab). Bukti-bukti ini dianggap dapat memberikan keyakinan yang kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara, bahkan jika saksi mata tidak terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi hukum Islam untuk tetap relevan dan adil dalam menghadapi tantangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.

### 3.5 Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah membawa paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual. UU ini tidak hanya mendefinisikan kekerasan seksual secara lebih komprehensif, tetapi juga menempatkan perlindungan korban yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh sebagai prioritas utama. Ini adalah langkah maju yang signifikan dari kerangka hukum sebelumnya, yang seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas dan trauma yang dialami korban.<sup>4</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, definisi kekerasan seksual telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban kekerasan seksual.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPKS, pengertian kekerasan seksual adalah:

"Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, tanpa persetujuan, menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan, di saat korban rentan, tidak berdaya, penyalahgunaan kedudukan, keadaan darurat, manipulasi, penipuan, atau tipu muslihat, yang berakibat atau dapat berakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian secara ekonomi."

Definisi ini menyoroti beberapa aspek kunci yang membedakannya dari pengertian kekerasan seksual sebelumnya<sup>5</sup>:

- Komprehensif dan Berbasis Tindakan: Definisi ini mencakup berbagai bentuk perbuatan, mulai dari yang merendahkan, menghina, menyerang, hingga perbuatan lainnya yang tidak hanya terbatas pada kontak fisik.
- Unsur Paksaan dan Ketiadaan Persetujuan: Ini adalah inti dari kekerasan seksual. UU TPKS secara jelas menekankan bahwa kekerasan terjadi ketika ada paksaan, ketiadaan persetujuan, atau kondisi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan (misalnya karena pengaruh obat, tidak sadarkan diri, atau usia yang tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sah).
- Ketimpangan Relasi Kuasa dan Situasi Rentan: Definisi ini mengakui bahwa kekerasan seksual seringkali terjadi dalam konteks penyalahgunaan kedudukan, kondisi korban yang rentan (misalnya anak-anak, disabilitas, atau dalam keadaan darurat), serta melalui manipulasi, penipuan, atau tipu muslihat. Hal ini menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekerasan seksual.
- Dampak yang Luas: Akibat dari kekerasan seksual dijelaskan secara rinci, mencakup penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan bahkan kerugian secara ekonomi. Ini memperluas cakupan dampak yang diakui secara hukum, sehingga memungkinkan korban untuk menuntut

<sup>4</sup> Suryantoro, "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)."

<sup>5</sup> Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

keadilan atas berbagai kerugian yang mereka alami.

Dengan definisi yang komprehensif ini, UU TPKS bertujuan untuk menutup celah hukum yang ada sebelumnya dan memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual di Indonesia.

**Pendekatan Komprehensif dalam Perlindungan Korban**

UU TPKS didesain untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan dukungan yang holistik selama dan setelah proses hukum. Beberapa poin penting dalam perlindungan korban meliputi :

- **Pendampingan Hukum dan Psikososial:** Korban sering kali merasa rentan dan tidak berdaya setelah mengalami kekerasan. UU TPKS menjamin hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, yang meliputi bantuan dari advokat, serta pendampingan psikososial dari psikolog atau pekerja sosial. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban menghadapi proses hukum, mengelola trauma, dan mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan [1, Pasal 39]. Kehadiran pendamping diharapkan dapat mengurangi tekanan pada korban dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
- **Layanan Medis dan Rehabilitasi:** Dampak kekerasan seksual tidak hanya psikologis, tetapi juga seringkali fisik, bahkan berdampak pada kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, UU TPKS menekankan pentingnya penyediaan layanan medis yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan, penanganan cedera, hingga pencegahan penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat [1, Pasal 40]. Layanan ini merupakan bagian integral dari upaya pemulihan menyeluruh.
- **Perlindungan terhadap Reviktimisasi dalam Proses Peradilan:** Salah satu tantangan terbesar bagi korban adalah risiko mengalami reviktimisasi (penyiksaan ulang) selama proses peradilan, di mana mereka dapat merasa disalahkan, dihakimi, atau direndahkan lagi oleh sistem. UU TPKS berusaha meminimalisir hal ini dengan mengatur prosedur yang lebih sensitif terhadap korban. Misalnya, korban berhak untuk tidak dihadapkan langsung dengan pelaku, proses persidangan bisa dilakukan secara tertutup, dan pertanyaan yang diajukan tidak boleh bersifat menghakimi atau mengarah pada penyalahan korban [1, Pasal 42, 53]. Perlindungan ini krusial untuk menjaga martabat korban dan mencegah trauma berulang.

**Pembaruan dalam Alat Bukti**

Salah satu inovasi terbesar dalam UU TPKS adalah pengakuan terhadap alat bukti yang lebih beragam dan relevan dengan konteks kekerasan seksual, yang sebelumnya seringkali menjadi kendala dalam proses hukum. Pembaruan ini mencakup :

- **Alat Bukti Elektronik dan Rekaman:** Di era digital, banyak kekerasan seksual terjadi atau meninggalkan jejak di platform elektronik. UU TPKS mengakui alat bukti elektronik (seperti screenshot percakapan, tangkapan layar, riwayat chat, dan data digital lainnya) serta rekaman (audio atau video) sebagai alat bukti yang sah [1, Pasal 53]. Ini merupakan terobosan penting yang memungkinkan penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat, terutama dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).
- **Saksi Korban sebagai Alat Bukti Sah:** Dalam kasus kekerasan seksual, seringkali tidak ada saksi mata lain selain korban itu sendiri. Hukum sebelumnya kerap kesulitan dalam mengakui kesaksian korban sebagai alat bukti tunggal yang kuat. Namun, UU TPKS secara eksplisit mengakui keterangan saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian [1, Pasal 53]. Pengakuan ini sangat vital karena memberikan kesempatan bagi korban untuk didengar dan kesaksiannya menjadi dasar pertimbangan hukum, sekaligus mengakui bahwa trauma dapat memengaruhi ingatan, tetapi tidak mengurangi kebenaran dari peristiwa yang dialami.

Perubahan ini merupakan pembaruan besar dari hukum sebelumnya yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas trauma korban dan jenis bukti baru yang muncul di era digital. Dengan adanya UU TPKS, diharapkan proses peradilan dapat lebih berpihak pada korban, memberikan keadilan, dan mendorong pemulihan menyeluruh.

#### Ancaman Hukuman dalam UU TPKS

UU TPKS merinci sanksi pidana untuk setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur. Ancaman hukuman bervariasi sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan perbuatan, serta kondisi pemberat lainnya. Berikut adalah beberapa contoh ancaman hukuman pokok berdasarkan UU TPKS :

- Pelecehan Seksual Nonfisik: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) [1, Pasal 5].
- Pelecehan Seksual Fisik: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ancaman lebih berat jika dilakukan dengan cara yang merendahkan harkat martabat dan melibatkan penyalahgunaan kedudukan/wewenang [1, Pasal 6]. Untuk pelecehan seksual fisik yang disertai penyalahgunaan kekuasaan, ancaman pidananya dapat mencapai 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) [1, Pasal 6 Ayat (2) huruf c].
- Pemaksaan Kontrasepsi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) [1, Pasal 7].
- Pemaksaan Hubungan Seksual: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) [1, Pasal 8].
- Eksploitasi Seksual: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [1, Pasal 9].
- Pemerksaan: Meskipun istilah "pemerksaan" secara eksplisit tidak disebutkan sebagai pasal tersendiri yang berdiri sendiri seperti pelecehan seksual, perbuatan pemerksaan dapat dijerat dengan Pasal 12 UU TPKS tentang Penyiksaan Seksual (jika ada unsur penyiksaan), dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atau dengan Pasal 13 UU TPKS tentang Perbudakan Seksual jika memenuhi unsur-unsur yang terkait [1, Pasal 12, Pasal 13]. Pemerksaan juga tetap dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih berat, yang akan diatur lebih lanjut dalam KUHP yang baru.
- Perbudakan Seksual: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [1, Pasal 13].
- Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika perbuatan dilakukan dengan maksud pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan, dan/atau memperdaya, pidana dapat ditingkatkan menjadi paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) [1, Pasal 14].

Selain pidana pokok penjara dan denda, UU TPKS juga memungkinkan penjatuhan pidana tambahan, seperti pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau pembayaran restitusi (ganti rugi) kepada korban. Dalam beberapa kasus, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok jika tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional yang memiliki hubungan kekuasaan atau kepercayaan dengan korban [1, Pasal 15 dan Pasal 16].

Perubahan ini merupakan pembaruan besar dari hukum sebelumnya yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas trauma korban dan jenis bukti baru yang muncul di era digital. Dengan adanya UU TPKS, diharapkan proses peradilan dapat lebih berpihak pada korban, memberikan keadilan, dan mendorong pemulihan menyeluruh.

### 3.6 Analisis Statistik dan Fakta

Kategori	Data
Kekerasan seksual anak	4.280 kasus (Jan–Mei 2023)[6]
Total kasus seksual (2022–2023)	4.179 kasus
KSBE	2.776 dari total
Perguruan tinggi	1.298 (2019) → 2.244 (2023)[8]
Underreporting	>90% pemerkosaan tidak dilaporkan
Pemerkosaan per provinsi (2023)	Aceh (135), Jabar (114), Jatim (106)

**Tabel 1.** Analisis Statistik dan Fakta

### 3.7 Perbandingan Hukum Jinayat dan Hukum Positif

**Tabel 1.** Perbandingan Hukum Jinayat dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Jinayat	Hukum Positif Indonesia
Filosofi	Berbasis syariat & moralitas	Berbasis HAM & negara hukum
Kategori hukum	Hudud, qishas, ta'zir[	Delik formal & materiil
Pembuktian	Ketat (4 saksi) atau pengakuan	Fleksibel (alat bukti ilmiah & saksi)
Sanksi	Cambuk, rajam, ta'zir (bervariasi)	Penjara, denda, rehabilitasi
	Perlindungan Korban Secara moral & sosial	Rehabilitasi fisik, mental, hukum

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar sistem hukum nasional dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam penanganan kekerasan seksual. Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU TPKS, khususnya dalam hal perlindungan korban, pembuktian yang ramah trauma, dan pemerataan layanan di daerah. Di sisi lain, pembaruan kurikulum hukum Islam di perguruan tinggi perlu diarahkan agar lebih kontekstual, dengan mengakomodasi pendekatan ilmiah dan forensik sebagai bagian dari alat bukti dalam jarimah seksual. Aparat penegak hukum juga perlu dilatih agar memiliki perspektif yang lebih sensitif terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Terakhir, integrasi nilai spiritualitas dan keadilan substantif perlu menjadi dasar dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya menindak, tetapi juga memulihkan martabat korban dan mencegah kekerasan seksual secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafiz Rafi Uddin, Natal Kristiono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” February 1, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14785387>.
- Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan. “SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF FIQH JINAYAH.” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 1 (June 1, 2024): 68–78. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>.

- Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, and Tasya Fatah Putri Irawan. “Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 31, 2025): 1041–50. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>.
- Setiyawan, Deni, Ismet Hadi, Noor Rahmad, Aditya Maulana Rizqi, and Kuni Nasihatun Arifah. “Law Enforcement of Sexual Violence on Social Media: An Islamic Restorative Justice Perspective,” n.d.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS),” n.d.